



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Monalisa binti Mulyadi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pulau Baru RT. 005 RW. 002, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sukis Pranoto bin Mujiono, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Pelabuhan Baru RT. 009 RW. 003, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0323/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 02 September 2016, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/05/VI/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 04 Juni 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Cantika Fitri binti Sukis Pranoto, lahir pada tanggal 28 Juli 2015, anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tanggal 28 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mengakui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cantika Fitri binti Sukis Pranoto sebagai anak Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juli tahun 2015 setelah anak

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak mengakui bahwa anak tersebut sebagai anak Tergugat;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun satu bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sukis Pranoto bin Mujiono) terhadap Penggugat (Monalisa binti Mulyadi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dan hari Rabu tanggal 21 September 2016, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 361/05/VI/2015 tertanggal 04 Juni 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



B. Saksi :

1. Rusmani binti Mali, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Juni 2015 di Kecamatan Bangko dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa menurut cerita dari orang tua Penggugat sejak 3 (tiga) minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Saksi tidak tahu sebabnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Jumiati binti Hamdan, dimana saksi sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Juni 2015 di Kecamatan Bangko dan Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengakui anak yang telah dilahirkan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi ikut satu kali mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 04 Juni 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Rusmani binti Mali adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua Jumiaty binti Hamdan adalah bibi Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang dekat dan keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 175 R. Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi a

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



quo telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari pengetahuan saksi, dimana saksi pertama hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita orang tua Penggugat kepada Saksi, sehingga kesaksian saksi pertama digolongkan pada saksi *de auditu* dan keterangan saksi pertama bersifat *testimonium de auditu*, dan saksi *a quo* mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, dan dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi menyaksikan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saksi pertama tersebut menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi pertama Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 307. R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat diyakini kebenarannya karena saksi kedua mengetahui kehidupan Penggugat dengan Tergugat dan sering berkomunikasi dengan Penggugat, dimana saksi kedua mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi, dimana kedua saksi mengetahui Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Juni 2015;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup



rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

دساقملا علدا اصملا بلج بلع مدقم

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.



Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sukis Pranoto bin Mujiono) terhadap Penggugat (Monalisa binti Mulyadi).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HELSON DWI UTAMA, S.Ag., M.H. dan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag., M.H.

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag. S.H.

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

EMNA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	580.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	671.000,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0323/Pdt.G/2016 /PA.Utj.